



Nomor : SEK.2.KP.10.02 - 124  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing Gelombang II

04 Mei 2018

Kepada Yth :

1. Para Kepala Biro
  2. Para Sekretaris Unit Eselon I
  3. Para Kepala Kantor Wilayah
  4. Sekretaris Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
- di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

di -  
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah diperlukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/ inpassing, yang proses pengangkatan akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Bahwa Jabatan fungsional adalah jabatan yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit, Jabatan Fungsional merupakan pilihan karir bagi Pegawai Negeri Sipil selain jabatan Struktural yang jumlahnya terbatas. Keuntungan dalam memilih jabatan Fungsional adalah :
  - a. Kenaikan pangkat lebih cepat dapat dinaikkan minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat terakhir;
  - b. Mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja lebih tinggi dari jabatan Pelaksana;
  - c. Batas Usia Pensiun dapat diperpanjang pada jenjang jabatan tertentu;
  - d. Jenjang pangkat dan jabatan terbuka sampai jenjang jabatan/ pangkat tertinggi;
  - e. Dapat dipromosikan dan mutasi secara diagonal ke jabatan lain;
  - f. Penilaian kinerja dilakukan lebih obyektif sesuai dengan butir kegiatan yang telah di tentukan.
3. Jabatan fungsional yang masih membuka pendaftaran untuk penyesuaian / inpassing dan dilakukan untuk beberapa jabatan fungsional, baik Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Pembina maupun sebagai Instansi Pengguna dengan ketentuan terkait inpassing tercantum pada peraturan inpassing masing-masing instansi pembina sebagaimana tabel dibawah ini:
  - a. Jabatan fungsional Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pembina :

No	Jabatan Fungsional	Peraturan Inpassing	Keterangan
1)	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 06 Tahun 2018	Jadwal pembukaan Agustus 2018, peserta khusus dari pemangku Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang dibebaskan sementara
2)	Penyuluh Hukum	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2017	Jadwal pembukaan 1 Juni 2018
3)	Analisis Keimigrasian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2017	Jadwal pembukaan 1 Juni 2018

No	Jabatan Fungsional	Peraturan Inpassing	Keterangan
4)	Pemeriksa Keimigrasian	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2017	Jadwal pembukaan 1 Juni 2018

b. Jabatan fungsional Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi pengguna :

No	Jabatan Fungsional	Peraturan Inpassing	Keterangan
1)	Analisis Kebijakan	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2017	Uji kompetensi sampai Oktober 2018
2)	Widyaiswara	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2017	Uji kompetensi sampai Oktober 2018
3)	Arsiparis	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017	Uji kompetensi sampai Oktober 2018
4)	Dosen	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018	
5)	Administrator Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
6)	Apoteker	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
7)	Asisten Apoteker	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
8)	Dokter	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
9)	Dokter Gigi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
10)	Fisioterapis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
11)	Perawat	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
12)	Perawat Gigi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
13)	Perekam Medis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
14)	Bidan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
15)	Pranata Laboratorium Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
16)	Radiografer	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
17)	Psikologi Klinis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
18)	Nutrisionis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017	
19)	Peneliti	Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017	Pengusulan inpassing paling lambat 1 September 2018
20)	Penerjemah	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016	
21)	Pengelola Pengadaan Barjas	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017	Melalui laman <a href="http://ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/web">ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/web</a> , Uji kompetensi sampai September 2018
22)	Pranata Humas	Peraturan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Nomor 11/KOMINFO/DJIKP/IK.01.02/1/2017 Tanggal 16 Januari 2017	Uji kompetensi sampai November 2018
23)	Pranata Komputer	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 27 Tahun 2017	Uji kompetensi berakhir bulan September 2018 melalui laman <a href="http://jafung.bps.go.id/inpassing">jafung.bps.go.id/inpassing</a>

No	Jabatan Fungsional	Peraturan Inpassing	Keterangan
24)	Pustakawan	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Th 2017	

4. Tahapan pengusulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian / Inpassing dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut :
- Bagi peserta dari Sekretariat Unit Eselon I / Biro pada Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah / Sekretariat Unit Nasional KORPRI Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan usulan dan berkas pegawai sesuai persyaratan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
  - Bagi peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) mengirimkan usulan dan berkas pegawai sesuai persyaratan kepada Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Biro Kepegawaian, kemudian Kantor Wilayah mengirimkan usulan kepada Biro Kepegawaian.
  - Setelah memenuhi tahapan pada nomor 4a dan 4b, jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada nomor 3a seluruh prosesnya dilakukan secara elektronik melalui laman **inpassingjafung.kemenkumham.go.id**
  - Setelah memenuhi tahapan pada nomor 4a dan 4b **khusus peserta** yang mengikuti penyesuaian / *inpassing* jabatan fungsional :
    - **Pranata Komputer** mengunggah berkas masing-masing secara elektronik melalui laman **jafung.bps.go.id/inpassing**
    - **Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** mengirimkan hardcopy kepada Biro Kepegawaian
    - cq. Bagian Pengembangan Karir Pegawai dan softcopy surat usulan, portofolio, dan data dukung penilaian unit kompetensi pada portofolio melalui email pengembangan.apkjf1@gmail.com untuk diunggah oleh admin Biro Kepegawaian melalui laman **ppsdm.lkpp.go.id/inpassing/web**
5. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian / inpassing dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan usul dan berkas pegawai dilingkungan masing-masing sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan instansi pembina yang ditujukan kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal cq. Kepala Bagian Pengembangan Karir Pegawai dan melalui email pengembangan.apkjf1@gmail.com paling lambat diterima tanggal **01 Juni 2018** sebagaimana format terlampir.

Dapat kami informasikan, untuk pelaksanaan penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tersebut dapat menghubungi Kontak Personal Sdr.Zulfahmi (081317819726), Sdri. Tuti Arisanti (081282701088), Sdr. Galih (085697505487) dan Sdr. Dimas (0895363863589).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,  
  
M. Arifin H. A.  
NIP 195912021981031001

Tembusan :

- Menteri Hukum dan HAM RI;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI;
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal

Nomor : SEK.2.KP.10.02 - 124

Tanggal : 04 Mei 2018

**Daftar Usul Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing  
Unit Eselon I...../ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.....**

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Unit Kerja	Pendidikan terakhir	Jabatan Fungsional yang akan diduduki	Nomor Telepon Selular	Email Pribadi	Keterangan
1	2	3	4		5	6			7
1.	Ahmad Rizal, S.H., M.H. 198203082006041001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Analisis Pengembangan	Biro Kepegawaian	S2 Hukum	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	0812.....	.....	Pengalaman dibidang Penyebarluasan Informasi lebih dari 2 tahun
2.									
3.									
4.									
5.									
dst.									

Tempat, tanggal / bulan / tahun  
Sekretaris Unit Eselon I / Kepala Kantor Wilayah /  
Sekretaris Unit Nasional KORPRI,

Nama : .....

NIP : .....